

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM OLEH MASYARAKAT  
ADAT DI NAGARI SUPAYANG KECAMATAN SALIMPAUNG KABUPATEN TANAH  
DATAR (SENGKETA TANAH KAUM DATUK TIANSO DAN KAUM DATUK  
CUMANO)**

*Oleh : Randy Prasetya*

**Pembimbing I : Dr. Firdaus. S.H., M.H.**

**Pembimbing II : Ulfia Hasanah, S.H., M.kn.**

**Alamat: Jalan Hamka No 12 Batusangkar**

**Email : [randyprasetya28@yahoo.com](mailto:randyprasetya28@yahoo.com) – Tlp : 081276153050**

**ABSTRACT**

*The Republic of Indonesia is the State of Agriculture, the composition of the life of the people including the economy derived from the agriculture. As an agricultural country, of course the land problem is needed because of places of farming and gardening, as well as places of business, residence and also burial ground. If we discuss the land issue in West Sumatra, we can not help but worry about the Minangkabau Customary Law because the land is an inseparable part of the law itself.*

*Inter-communal land dispute between peoples also experienced by indigenous peoples in Nagari Supayang Salimpaung Subdistrict Tanah Datarpersengketaan Regency is the struggle of treasure treasure that is the land of the house which resulted to the quarrel between the Datuk Cumano (Parikcancang Piliang) and Datuk Tianso (Suku Salo Caniago). This dispute that once stood a house, and the house was formerly controlled by Anwar Zen and his wife Liana, Anwar is a people of Datuk Rajo Penghulu Perak of Salo Caniago tribe, and Liana is a people of Datuk Cumano from tribe Parik cancan Piliang*

*First, the purpose of the researcher is to write this thesis to find out the cause of the land disputes of ulayat by indigenous peoples in nagari supayang Salimpaung Subdistrict of Tanah Datar (case study of land dispute of Datuk Tianso and Datuk Cumano), How is the process of settling land disputes of customary land by indigenous peoples in nagari supayang Salimpaung District Tanah Datar (case study of land dispute of Datuk Tianso and Datuk Cuman*

*This type of research can be classified in the type of sociological research, because in this study the authors directly conduct research on the location or place under study in order to provide a comprehensive and clear picture of the problem. This research was conducted in Tanah Datar regency of West Sumatera Province, while population and sample were all parties related to the problem studied in this research. Data sources use primary data, secondary data, and tertiary data. In addition, the method of data collection in this study is to question through, interview and literature study. Suggestions should be given is expected to the head of the community / penghulu to further deepen the customs of Minangkabau especially in the settlement of the communal land disputes of the people because customary law is a law that lives in indigenous peoples and it is highly appreciated from the descend, in order to create peace between indigenous peoples in the Minangkabau.*

**Keyword: Dispute Resolution - Culture - Hak Ulayat**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara Agraris, susunan kehidupan masyarakatnyatermasuk perekonomiannya berasal dari hasil pertanian. Sebagai negara Agraris, tentunya masalah tanah memegang peranan penting karena tanah selain tempat berladang dan berkebun, juga tempat berusaha, tempat tinggal dan juga tanah perkuburan. Karena itu tanah juga tanah juga berfungsi bagi kemakmuran dan kebahagiaan rakyat terutama bagi pemilik tanah yang menguasai tanah tersebut. Antara tanah dengan orang dan masyarakat terjadi hubungan yang bersifat religius berupa hak persekutuan dan hak perseorangan atas tanah.

Jika kita membicarakan masalah tanah di Sumatera Barat, mau tidak mau kita harus membicarakan masalah Hukum Adat Minangkabau, sering kali kita mendengar bahwa salah satu kesulitan yang ditemui untuk melaksanakan pembangunan di daerah ini ialah kesulitan untuk mendapatkan tanah, karena banyak sekali bersangkut paut dengan seluk beluk hukum adat. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 berbunyi : “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesaranya kemakmuran rakyat”.<sup>1</sup>

Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada

dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang berangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mengakui pelaksanaan Hak Ulayat yaitu dengan dikeluarkannya Perda no 6 tahun 2008 tentang tanah Ulayat dan pemanfaatannya, yang merupakan pengakuan pemerintah atas hukum adat sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat Provinsi Sumatera Barat. Dari pengertian bunyi Pasal di atas, maka segala peraturan adat harus sesuai dengan kepentingan umum dan masyarakat, berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku lebih tinggi di tengah masyarakat Indonesia. “Dalam adat Minangkabau sangat menghormati kepemilikan tanah ulayat sebagai penumpang kemakmuran adat nagari”.<sup>2</sup>

Persengketaan tanah ulayat antar kaum juga dialami masyarakat adat di Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar persengketaan tersebut adalah perebutan harta pusaka yaitu tanah rumah yang berakibat kepada pertengkaran antara pihak kaum Datuk Cumano (Suku Parikcancang Piliang) dan Datuk Tianso (Suku Salo Caniago). Sengketa ini yang dahulunya berdiri sebuah rumah, dan rumah tersebut dahulunya dikuasai oleh Anwar Zen dan istrinya Liana, Anwar adalah kaum dari Datuk Rajo Penghulu Perak dari suku Salo Caniago, dan Liana adalah kaum dari Datuk Cumano dari suku Parikcancang Piliang.<sup>3</sup>

Setelah Anwar Zen meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai oleh anak

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>2</sup> Mas'oed Abidin, *Adat dan Syarak di Minangkabau*, Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM) Sumatera Barat, Padang, 2004, hlm 144

<sup>3</sup> Wawancara dengan Datuk Lelo Sampono, Penghulu Koto Piliang Nagari Supayang, Hari Rabu Tanggal 14 September 2016, di Kediaman Datuk Lelo Sampono

Anwar, yaitu Nursida dan adik-adiknya (kaum Datuk Cumano). Mereka menganggap harta tanah dan rumah tersebut adalah punya orang tua mereka, karena mereka merasa bahwa orang tuanya telah banyak mengeluarkan biaya untuk rumah tersebut. Sementara dari pihak Datuk Tianso (suku salo Caniago) menyatakan bahwa tanah rumah tersebut adalah milik kaum suku Salo Caniago dan kedua pihak sama-sama menyatakan berhak atas rumah tersebut.

Menurut Adat Minangkabau masalah sengketa ini harus diselesaikan oleh Niniak Mamak kedua kaum tersebut, dan jika sengketa tidak dapat diselesaikan oleh Niniak Mamak kedua kaum tersebut, maka masalah ini akan dibawa ke nagari, dimana masyarakat adat akan membawa masalah ini untuk diselesaikan oleh lembaga tertinggi di nagari adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN). Persengketaan ini tidak dapat diselesaikan oleh kedua ninik mamak kedua kaum tersebut, Dengan sengketa tersebut maka KAN perlu menyelesaikan persoalan sengketa tanah ulayat tersebut sesuai hukum adat yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan dan permasalahan tersebut di atas, dengan demikian, penulis mengajukan usulan penelitian dengan judul *“Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Oleh Masyarakat Adat Di Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar (Sengketa Tanah Kaum Datuk Tianso dan Kaum Datuk Cumano)”*.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat kaum oleh masyarakat adat di nagari supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar (studi kasus sengketa tanah kaum Datuk Tianso dan kaum Datuk Cumano) ?

2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum oleh masyarakat adat di nagari supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar (studi kasus sengketa tanah kaum Datuk Tianso dan kaum Datuk Cumano) ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat di nagari supayang Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar.
- b. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum di nagari supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis
  1. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan hukum perdata dalam menunjukkan peran adat secara ilmiah dalam penyelesaian kasus sengketa tanah ulayat.
  2. Memperluas wawasan dan pengetahuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu hukum dalam kehidupan masyarakat adat, khususnya terkait hukum kepemilikan tanah adat (tanah ulayat).
- b. Kegunaan Praktis
  1. Bagi peneliti, merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
  2. Bagi praktisi hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, khususnya untuk permasalahan yang sama.

3. Bagi masyarakat adat, diharapkan hasil penelitian ini menjadi masukan agar masyarakat adat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga adat yang ada di daerahnya.
4. Bagi Kerapatan Adat Nagari (KAN), diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan masukan dalam menyelesaikan permasalahan tanah ulayat yang ada di daerahnya.

#### D. Kerangka Teori

##### 1. Teori *Living Law*

Aliran *Sociological Jurisprudence* ini dipelopori oleh Ahli Hukum asal Austria yaitu Eugen Ehrlich (1826-1922) yang didasarkan atas karyanya yang berjudul *Fundamental Principles of The Sociology of Law*. Eugen Ehrlich mengemukakan teori “hukum yang hidup dalam masyarakat” atau “*Living Law Theori*”. Dengan kata lain : Hukum itu tergantung dari fakta-fakta sosial dan tidak tergantung pada kewenangan negara (otoritas negara). Pokok ajarannya adalah pada perbedaan antara hukum positif dan hukum yang hidup (*living law*) atau dengan kata lain merupakan perbedaan antara kaidah-kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya.<sup>4</sup>

Pada dasarnya aliran ini lahir sebagai sebuah solusi dari aliran teori hukum yang mendapat banyak kritikan yaitu aliran formalistis (istilah yang digunakan oleh

Soerjono) atau aliran legal positivism. Dalam pandangan aliran legal positivism ini dikatakan bahwa ‘hukum adalah seperangkat norma yang padu, logis dan otonom dari pengaruh-pengaruh politik, ekonomi dan budaya. Sebaliknya, menurut Aliran *Sociological Jurisprudence*, hukum berada dalam pengaruh yang tidak henti dari faktor-faktor non-hukum. Itu sebabnya bagi aliran ini, hukum yang baik adalah yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat’.<sup>5</sup>

##### 2. Konsep Tanah Ulayat

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; dan Ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya menurut pasal Pasal 33 Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>6</sup>

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat kaum dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Konsepsi hak

<sup>4</sup> Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 42.

<sup>5</sup> Rikardo Simarmata, *Socio-Legal Studies dan Gerakan Pembaharuan Hukum*, tulisan diakses pada 06 Oktober 2012 dari <http://www.yahoo.com/id-yahoo/mail>, hlm. 1-2.

<sup>6</sup> Seto Dwi Mulyadi, UUD 1945 dan Perubahannya, PT Suka Buku, Jakarta : 2011

ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai *komunalistik-religius magis*<sup>7</sup> yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi, namun demikian hak ulayat bukan hak orang-seorang, sehingga dapat dikatakan hak ulayat bersifat komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan, Pentingnya tanah dalam hukum adat dapat dijelaskan, antara lain:<sup>8</sup>

- a. Karena sifatnya, yakni merupakan satu-satunya harta kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang malah menjadi lebih menguntungkan.
- b. Karena faktornya, yakni suatu kenyataan bahwa tanah:
  - 1) Merupakan tempat tinggal persekutuan;
  - 2) Memberikan penghidupan kepada persekutuan;
  - 3) Merupakan tempat dimana para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan; dan
  - 4) Merupakan tempat tinggal dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh para leluhur persekutuan.
  - 5) Sengketa dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertentangan atau

konflik. Menurut Kamus Hukum, sengketa adalah pertikaian, perselisihan, sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat. Sengketa tanah ulayat menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, adalah perselisihan hukum atas tanah ulayat antara kedua belah pihak yang bersengketa yaitu penguasa dan atau pemilik tanah ulayat dengan pihak lain.<sup>9</sup>

### 3. Konsep Masyarakat Adat

Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.<sup>10</sup> Pada umumnya bentuk masyarakat hukum adat dibedakan atas:<sup>11</sup>

1. Masyarakat hukum adat tunggal, adalah suatu masyarakat hukum adat yang didalamnya tidak terdapat masyarakat hukum adat atasan dan tidak ada masyarakat hukum adat bawahan. Dengan demikian, masyarakat hukum adat ini merupakan suatu kesatuan yang tunggal. Contoh demikian ini adalah desa di Jawa (Barat, Tengah, dan Timur) dan Bali.

---

<sup>7</sup>Mukmin Zake, "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)", Vol. 18, No. Edisi Khusus, (Oktober) 2011, hlm. 189

<sup>8</sup> Mardalena Hanifah, *Bahan Ajar Hukum Adat*, Fakultas Hukum, Universitas Riau: 2012, hlm.103

---

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

<sup>10</sup> HAW. Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003, hlm. 94

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 140

2. Masyarakat hukum adat bertingkat, adalah suatu masyarakat hukum adat dimana didalamnya terdapat masyarakat hukum adat atasan dan beberapa masyarakat hukum adat bawahan yang tunduk pada masyarakat hukum adat atasan tersebut. Masyarakat hukum adat ini dijumpai di masyarakat Minangkabau. Masyarakat atasan disebut Nagari sedangkan masyarakat bawahan disebut suku atau sub suku.
3. Masyarakat hukum adat berangkai, yakni terdiri dari gabungan atau federasi dari masyarakat hukum adat setaraf. Contohnya adalah manca lima (federasi 9 desa) di Jawa Tengah.

Ada unsur-unsur dalam masyarakat hukum adat, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Ada komunitas manusia merasa bersatu, terikat oleh perasaan kebersamaan karena kesamaan keturunan (*geneologis*) dan/atau wilayah (*territoria*);
- b. Mendiiami wilayah tertentu, dengan batas-batas tertentu menurut konsepsi mereka;
- c. Memiliki kekayaan sendiri baik kekayaan material maupun immaterial;
- d. Dipimpin oleh seseorang atau beberapa orang sebagai perwakilan kelompok.

- e. Memiliki tata nilai sebagai pedoman dalam kehidupan sosial mereka;
- f. Tidak ada keinginan dari anggota kelompok itu untuk memisahkan diri.

Dalam masyarakat adat Minangkabau mereka hidup dengan sistem berkaum, bersuku, bakorong, bakampuang, banagari, dengan komunitas tersebut maka itulah yang disebut masyarakat adat Minangkabau, Dalam masyarakat adat ada seorang pemimpin dan ada yang dipimpin, masyarakat adat Minangkabau dipimpin oleh Penghulu, Penghulu berfungsi membimbing anak kemenakan dalam kaumnya, dan juga mengatur dan menjaga dan mengurus pusako, Setiap Penghulu akan berkumpul dan bermusyawarah dalam suatu balai adat, maka terbentuklah sebuah lembaga adat yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN).<sup>13</sup> KAN sebagai lembaga yang berkedudukan di masyarakat adat Minangkabau memiliki peran memelihara kelestarian adat dan menyelesaikan perselisihan *sako* dan *pusako*, menyelesaikan perkara perdata adat dan istiadat, dimana setiap perselisihan adat akan di selesaikan secara musyawarah oleh KAN.

Sebagai lembaga permusyawaratan dan pemufakatan dalam suatu nagari maka fungsi KAN dalam menjalankan tugasnya adalah:

- a. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako.

---

<sup>12</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta: 2011, hlm. 83

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Datuk Lelo Sampono, *Op.Cit*

- b. Menyelesaikan perkara perdata adat dan istiadat.
- c. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat.

Sengketa yang diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) terdiri dari sengketa *Sako* dan *Pusako*. *Sako* dan *Pusako* merupakan harta yang diwariskan di dalam masyarakat adat Minangkabau, yaitu:

- a. *Sako* adalah harta tidak berwujud atau gelar yang diturunkan dari mamak kepada anak dari saudara perempuannya (kemenakan) atau dengan kata lain disebut gelar suatu suku di Minangkabau yang diturunkan menurut matrilineal.
- b. *Pusako* adalah harta milik bersama kaum atau suku yakni harta berwujud. Harta yang termasuk dalam pusako adalah:

- 1) Harta *pusako* tinggi adalah harta yang pewarisnya telah berlangsung secara turun menurun dan biasanya lebih dari tiga generasi. Harta pusako tinggi bisa berbentuk rumah gadang, dan tanah kebun atau sawah. Harta *pusako* tinggi antara lain berupa tanah ulayat nagari, tanah

ulayat kaum dan *ganggam bauntuak* dimiliki secara bersama (komunal). Tanah ulayat nagari dimiliki secara bersama oleh seluruh anak nagari dari suatu nagari dibawah manajemen penghulu kaum (*mamak* kaum). *Ganggam bauntuak* dimiliki oleh seluruh anggota keturunan dari suatu *paruik* di bawah manajemen penghulu (*tungganai*).

- 2) Harta *pusako* rendah adalah harta yang masih diterangkan dengan jelas asal usulnya oleh ahli waris dan pemakaiannya lebih bebas dibandingkan dengan harta pusako tinggi. Harta ini berupa harta yang didapatkan oleh orang tua yang masih dalam keturunan dekat (orang tua atau kakek nenek). Pemakaiannya dapat secara individual karena dapat dibagi secara mudah.

Konsep masyarakat adat di atas mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas peneliti. Konsep masyarakat adat ini akan membantu peneliti untuk mengetahui golongan masyarakat adat yang berkaitan dengan peran KAN dalam pemanfaatan tanah ulayat kaum di kecamatan Salimpaung.

## E. Kerangka Konseptual

1. Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.
2. Kerapatan Adat Nagari adalah sebuah lembaga adat Minangkabau di tingkat nagari yang bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau.<sup>14</sup>
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari suku dan kumpulan suku-suku, mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu.<sup>15</sup>
4. Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, atau pembantahan.<sup>16</sup>
5. Tanah Ulayat Kaum adalah tanah yang sudah lepas dari kekuasaan ulayat nagari, ulayat suku, dan tidak pula termasuk sebagai tanah milik perorangan.<sup>17</sup>
6. Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku atau penelitian terhadap identifikasi hukum di tengah masyarakat.<sup>19</sup> Dengan demikian penelitian ini mampu mengungkapkan efektivitas berlakunya hukum adat dalam masyarakat Minangkabau, yaitu dengan mengidentifikasi hukum adat yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.<sup>20</sup> Untuk mencapai tujuan penelitian yang sudah ditetapkan, penulis melakukan penelitian terhadap peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Minangkabau.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Alasan pemilihan lokasi adalah karena menurut sejarah adat Minangkabau, Kabupaten Tanah Datar adalah Luhak Tuo, dimana asal sejarah Minangkabau dating.

### 3. Populasi Sampel

#### a. Populasi

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat pula berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri yang sama.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Kerapatan Adat Nagari, Masyarakat adat yang

---

<sup>14</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kerapatan\\_Adat\\_Nagari](https://id.wikipedia.org/wiki/Kerapatan_Adat_Nagari), diakses, tanggal 30 Agustus 2016

<sup>15</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 6 Pasal 1 angka 5 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

<sup>16</sup> *Departemen pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta: 1990, hlm. 643*

<sup>17</sup> Edison MS, *Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Kristal Multimedia, Bukittinggi: 2010, hlm. 272

<sup>18</sup> HAW. Widjaja, *Op.cit*, hlm. 94

---

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 16.

<sup>20</sup> Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum, Pekanbaru: 2012, hlm.7

<sup>21</sup> Amirudin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 5

bersengketa, dan Pemerintah Nagari Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari suku-suku yang terkait dengan penelitian ini.

**b. Sampel**

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.<sup>22</sup> Sampel dalam penelitian ini adalah Kerapatan Adat Nagari, Masyarakat adat yang bersengketa, dan Pemerintah Nagari Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar yang memiliki hak tanah ulayat di Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dari penulis sendiri dengan maksud dapat mencapai tujuan dari penulisan ini secara efektif.

**Tabel I.1**

**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kerapatan Adat Nagari	1	1	100%
2	Masyarakat Adat yang Bersengketa	2	2	100%
3	Pemerintah Nagari	1	1	100%
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>

**Sumber: Data yang diolah Tahun 2016**

<sup>22</sup> Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum, Pekanbaru: 2012, hlm. 15

**4. Sumber Data**

1) Data Primer

Data primer adalah data autentik atau bahan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan sesuai dengan masalah-masalah yang diteliti. Sumber data primer berasal dari informan kunci, yaitu orang yang memahami persoalan penelitian, baik terlibat langsung maupun tidak langsung dengan sengketa tanah ulayat yang akan diteliti. Informan kunci tersebut sebagaimana tabel berikut:

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan berupa badan hukum yang bersifat mendukung data primer. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis, yaitu :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mengikat, mempunyai kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator, pemerintah, dan lainnya yang berwenang untuk itu.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang berupa buku-buku, literatur-literatur, yang menunjang bahan hukum primer
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum tersier dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum.

### 3) Data Tersier

Data tertier adalah data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder. Data tertier yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Observasi
- 2) Wawancara
- 3) Kajian Kepustakaan

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan informan kunci dan pakar, termasuk pengetahuan yang didapat kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat.

## PEMBAHASAN

### A. Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Ulayat Kaum Di Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. (Sengketa Tanah Antara Kaum Dt. Tianso dan Kaum Dt. Cuman)

#### 1. Penguasaan Tanah Ulayat

Dalam adat Minangkabau, sebagian besar wilayah memiliki status harta warisan. Dari tanah ulayat, lahan yang tidak dimanfaatkan secara permanen secara pertanian, dan sebagian besar lahan hutan yang tidak di kenal di bawah pengelolaan dewan desa, sebagian besar telah dibudidayakan dari generasi ke

generasi dan telah menjadi warisan.<sup>23</sup> Kekayaan, terutama dalam bentuk tanah menurut tradisi orang Minangkabau dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, berupa harato pusako (harta pusaka), tanah rajo, dan tanah ulayat. Harato pusako dimiliki oleh setiap kaum dalam suatu suku, dan telah diwariskan melalui beberapa generasi.

Harato pusako di Minangkabau dibagi menjadi dua:<sup>24</sup>

#### a. Harato Pusako Tinggi (Harta Pusaka Tinggi)

Harato pusako tinggi adalah hak milik bersama dari suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, dan harta ini berada di bawah pengolahan mamak kapalo warih (mamak kepala waris / lelaki tertua dalam kaum).

#### b. Harato Pusako Randa (Harta Pusaka Rendah)

Harato pusako randa adalah warisan yang ditinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama, karena ahli warisnya masih sedikit status harta ini dipandang masih rendah. Mereka dapat melakukan kesepakatan bersama untuk memanfaatkannya baik dijual ataupun dibagi-bagi di antara mereka.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 16 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya (TUP), tanah ulayat dibagi kedalam empat kategori, yaitu:<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, Property, Politics, and Conflict: Ambon and Minangkabau Compared, *Law and Society Review*, 28 Law & Soc'y Rev. 589, 1994

<sup>24</sup> Erwin, "Pemanfaatan Tanah Ulayat yang Menguntungkan Masyarakat", *Jurnal Antropologi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Vol. 24, No. 2 2011, hlm. 4

<sup>25</sup> Pasal 7 Perda Sumatra Barat Nomor Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatan Tanah Ulayat.

- a. Tanah Ulayat Nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.
- b. Tanah Ulayat Suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada diatas dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.
- c. Tanah Ulayat Kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumberdaya alam yang berada diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai atau paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai atau mamak kepala waris.
- d. Tanah Ulayat Rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber dayaalam yang ada diatas dan didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat.

## **2. Penguasaan Oleh Kaum Parik Picancang Piliang**

Menurut Datuk Lelo Sampono dari konflik yang terjadi di Nagari Supayang bila dicermati dapat dibagi atas dua kategori, yaitu konflik yang bersifat horizontal dan konflik yang bersifat vertikal. Kategori pertama, berhubungan dengan konflik hak

ulayat kaum internal masyarakat nagari, seperti konflik tapal batas dan berbagai konflik tanah kaum dalam nagari. Kategori kedua, berhubungan dengan konflik hak ulayat yang melibatkan masyarakat nagari dengan pemerintah atau pemilik modal. Pada konflik tanah ulayat yang terjadi di Nagari Supayang.

Menurut wawancara kepada Bapak Nasir asal usul tanah tersebut berasal dari tanah ulayat kaum Datuk Tianso yang bersuku Salo Caniago, dimana masalah harta pusaka (tanah perumahan) antara kaum Dt. Tianso (Salo Caniago) dan kaum dt. Cumano (parik picancang piliang). Dahulu nya tanah tersebut yang di kuasi kaum Dt. Tianso, Dimana Datuak Tianso dan ninik mamak salo caniago bersepakat memberikan tanah ini kepada Anwar Zen (Adek Dari Dt. Tianso) bertujuan untuk dikelola menjadi tempat tinggal, dengan waktu yang berlalu Anwar Zen menikah dengan liana dari Suku parik picancang piliang Kaum Dt. Cumano, mereka berdua hidup di tanah kaum Dt. Tianso. Dalam lambat laun mereka mempunyai 3 orang anak yaitu nursida, arys, sunin. Akhirnya Anwar Zein dan Liana meninggal dunia, sehingga yang mengurus tanah tersebut diurus oleh ketiga anaknya. Hal ini membuat kaum Dt. Tianso yang di wakili oleh anak-anak kepala kaum datuak Tianso menggugat anak-anak dari almarhum Anwar Zen dan Liana yang masih tetap tinggal di sana, dan anak-anak tersebut memiliki kedai dengan modal sendiri.<sup>26</sup>

## **3. Adanya Kepentingan Pribadi**

*Pertama*, karena kesalahan melihat ranji dan pewarisan harta, dimana hal ini anak-anak dari almarhum ibu Liana dari Kaum Dt. Cumano tidak memahami ranji dan pewarisan harta, tanah yang mereka kuasi sekarang adalah pemberian dari Datuk

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Nasir, Wali Nagari Supayang, Hari Minggu Tanggal 21 Mei 2017, di Kediaman Bapak Nasir Nagari Supayang,

Tianso kepala kaum Suku salo caniago yang diberikan kepada bapak dari anak anak tersebut yang bersuku salo caniago.

*Kedua* tanah tersebut telah dijadikan tempat dijadikan mata pencaharian bagi pihak tergugat yaitu dari anak-anak almarhum ibu Liana, yang membuat keluarga dari datuk tianso memiliki rasa kecemburuan sosial dan meminta hak nya kembali, karna tanah ini adalah milik kaum Dt. Tianso aslinya.

Menurut Ibu Nursida (Kaum Dt. Cuman) anak pertama dari ibu liana(almarhum) sebagai tergugat, menyatakan bahwa tanah yang telah di tinggalkan kedua orang tuanya telah kami garap dengan baik dan telah terbuat pula kedai harian yang dimana modal dari kedai tersebut dari kami sendiri, sehingga tanah tersebut menjadi berharga, makannya dari pihak Dt. Tianso menggugat kami karena mereka iri dengan kehidupan ekonomi kami membaik dari hasil kedai yang berdiri di tanah ini.<sup>27</sup>

## **B. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Oleh Masyarakat Adat Di Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.**

### **1. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Masyarakat Adat Nagari Supayang.**

Menurut Datuk Lelo Sampono dalam menyelesaikan suatu konflik tanah dalam adat Minangkabau, adanya prosedur-prosedur yang harus dilalui. Masyarakat hukum adat yang ada itu adalah pertama masyarakat hukum adat kaum dipimpin oleh Penghulu kaum/suku, sedangkan yang terakhir adalah Kerapatan Adat Nagari

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Ibu Nursida, Anak pertama Dari Almarhum Bapak Anwar Zen dan Ibu Liana, Hari Minggu Tanggal 20Mei 2017, di Kediaman Ibu Nursida Usman Jorong Salo Caniago.

Nama nama penggugat dan tergugat dalam sengketa tanah ulayat di Nagari Supayang yaitu :

- a. Pihak Penggugat (Kaum Datuk Tianso) :
  - a) Suri;
  - b) Anisman;
  - c) Syafrial;dan
  - d) Hen.
- b. Pihak Tergugat (Kaum Dt. Cuman) :
  - a) Nursida;
  - b) Aryus; dan
  - c) Sunin

Tanah ulayat kaum yang di sengketaan terletak di Nagari Supayang jorong salo caniago, dimana di atas tanah ini berdiri sebuah rumah dengan usaha sebuah kedai yang di diami oleh anak-anak dari almarhum Bapak Anwar Zen (Salo Caniago) dan almarhum Ibu Liana (Parik Picacang Piliang). Dari permasalahan diatas penghulu Dari Kaum Dt. Tianso yaitu Datuk Cuman sebenarnya telah memberikan solusi yang dimana anak-anak almarhum Bapak Anwar zen untuk mengembalikan tanah sebagai hak kaum salo caniago, akan tetapi pihak anak-anak Alm.Anwar Zen yang diwakili oleh ibu nursida tidak menerimanya. Datuk Cuman tidak bisa menerima solusi yang di berikan oleh Datuk Tianso, Karena menurutnya hal ini sangat merugikan pihaknya.

Dari permasalahan ini Alm.Anwar Zen mendapat hak ulayat untuk menguasai dan menggunakan tanah tersebut guna memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, namun ibu Nursida sebagai anak dari Alm.Anwar Zen yang menempati tanah tersebut tidak ada kewajiban untuk menguasai dan menggunakannya secara kolektif.

## 2. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Supayang.

KAN (Kerapatan Adat Nagari) merupakan suatu lembaga di dalam nagari yang mengurus dan menjaga serta melestarikan adat dan kebudayaan di Minangkabau. KAN terdiri dari berbagai unsur dalam nagari tersebut seperti;

- a. Para Penghulu atau datuk setiap suku yang ada dalam ke nagarian tersebut;
- b. Manti atau Cadiak Pandai merupakan kalangan intelektual dalam nagari tersebut;
- c. Malin atau Alim Ulama yang ada dalam nagari tersebut.
- d. Dubalang atau Penjaga keamanan dalam nagari tersebut.

Di dalam suatu kenagarian keputusan-keputusan KAN di jadikan pedoman oleh Wali Nagari dalam menjalankan pemerintahannya dan wajib di taati oleh seluruh masyarakat kenagarian tersebut sepanjang tidak melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku. Selain mengurus adat dan melestarikannya KAN juga merupakan lembaga peradilan adat dalam suatu kenagarian.

Dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antara kaum Dt. Tianso dan Dt. Cumano yang tidak bisa terselesaikan antara kedua penghulu akhirnya diserahkan oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Supayang.

Menurut Datuk Lelo Sampono dimana banyak permasalahan sehingga sengketa tanah ulayat kaum ini tidak terselesaikan yaitu :<sup>28</sup>

- a. Keegoisan dari para penghulu dari Kaum Dt. Tianso Dan Dt. Cumano atas permasalahan tanah ulayat kaum tersebut.
- b. Ketidakhahaman penghulu terhadap adat istiadat minangkabau terhadap menyelesaikan sengketa tanah Ulayat Kaum;
- c. Ketidakhahaman dari Kaum Dt. Cumano Terhadap ranji pewarisan tanah ulayat tersebut.
- d. Keegoisan kedua belah pihak yang bersengketa yaitu Kaum Datuk Tianso(saudara saparuik Dt. Tianso) dan Datuk Cumano. (Saudara Separuik Dt. Cumano).

Penyelesaian ini dilakukan secara mediasi, dan pada akhirnya sengketa tanah ulayat kaum yang ada di nagari supayang antara kaum Datuk Tianso dan Datuk Cumano selesai dengan menerima solusi yang diberikan oleh Kepala Kerapatan Adat Nagari Supayang, dimana Kaum Datuk Tianso harus lah membayar kerugian yang telah di terima oleh anak-anak dari Kaum Datuk Cumano, dan Dari anak-anak Datuk Kaum Cumano yang tinggal di tanah Ulayat Kaum Caniago tersebut haruslah meninggalkan tanah tersebut.

Seiringan dengan waktu yang berjalan akhirnya Teori *Living Law* tersebut berjalan dengan baik di karenakan Kerapatan Adat Nagari Supayang (KAN) berhasil menyelesaikan perkara tanah ulayat tersebut, dikarenakan pengetahuan KAN terkhusus dalam perkara tanah ulayat kaum lebih baik dan sesuai dengan ajaran minangkabau sejatinya.

---

<sup>28</sup> Wawancara Kepada Datuk Lelo Sampono, Kepala KAN Nagari Supayang, Di Kediaman Datuk Lelo Sampono.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dalam penelitian yang penulis teliti terdapat kesimpulan dari permasalahan yang ada, yaitu :

1. Penyebab terjadi sengketa tanah ulayat kaum yang terjadi antara kaum Datuk Tianso (Suku Salo Caniago) dan kaum Datuk Cumano (Suku Parik Picancang Piliang) adalah *Pertama*, Penguasaan Tanah Ulayat, dimana dahulunya tanah ulayat kaum Datuk Tianso caniago telah diberi penguasaan kepada Bapak Anwar Zen untuk bertempat tinggal disana, pemberian untuk menguasai tanah ulayat ini diberikan sendiri oleh Datuk Tianso sebagai mamak dari Bapak Anwar Zen; *Kedua*, Penguasaan Oleh Kaum Parik Picancang Piliang, penguasaan oleh kaum parik picancang ini dikarenakan yang menguasai tanah ulayat ini adalah anak-anak dari alm. Anwar Zen yang dimana istrinya alm Liana berasal dari Kaum Parik Picancang Piliang dan mereka membangun sebuah kedai dahulunya; dan *Ketiga*, Adanya Kepentingan Pribadi, anak-anak dari Alm Bapak Anwar Zen merasa mereka telah merawat tanah tersebut sampai tanah tersebut bisa berdiri sebuah kedai harian, dan juga mereka merasa uang orang tua dari mereka telah banyak keluar atau habis untuk membangun rumah dan kedai tersebut, sehingga mereka merasa telah memiliki tanah tersebut.
2. Penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum, antara Kaum Datuk Tianso dan Kaum Cumano di Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. a. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Ninik Mamak, penyelesaian ini

awalnya memakai cara penyelesaian sengketa melalui ninik mamak/penghulu dari masing masing kaum dan tokoh masyarakat adat yang ada di Nagari Supayang tersebut, dan mereka akan mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, akan tetapi tidak mendapatkan titik temu, dikarenakan keegoisan masing masing penghulu kaum tersebut.(Kaum Dt. Tianso dan Kaum Dt. Cumano); b.Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Kerapatan Adat Nagari Supayang (KAN), dengan tidak selesainya oleh ninik mamak dalam menyelesaikan masalah tersebut, dalam hal ini KAN sebagai lembaga tertinggi memberikan solusi perdamaian dengan cara musyawarah dan mufakat, dimana akan di adakan rapat besar dengan melibatkan ninik mamak yang ada di setiap kaum sebagai pihak yang netral, dan setelah hasil semua rapat itu selesai maka Kaum dari Datuk Tianso Suku Salo caniago yang merupakan pemilik tanah kaum tersebut harus mengganti rugi terhadap modal yang telah dikeluarkan dari anak-anak Alm. Liana membangun kedai di atas tanah tersebut, sedangkan dari anak-anak Alm Liana tersebut dari Kaum Dt. Cumano Suku Parik Picancang Piliang harus meninggalkan tanah yang telah di tempatnya semala berpuluh-puluh tahun.

### B. Saran

Dari hasil kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran terhadap subjek yang terkait dari penelitian ini :

1. Diharapkan terhadap kepala kaum /penghulu agar lebih memperdalam adat istiadat minangkabau terkhusus

dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum karena hukum adat adalah hukum yang hidup di masyarakat adat dan hal ini sangat di hargai dari turun, agar terciptanya kedamaian antara masyarakat adat yang ada di nagari minangkabau.

2. Diharapkan kepada masyarakat minangkabau terkhusus yang ada di Nagari Supayang agar tidak minanggalkan Hukum adat minangkabau, karena telah terjadinya kehilangan kepercayaan terhadap hukum adat itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Amirudin, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta

Abidin Mas' oed, 2004, *Adat dan Syarak di Minangkabau*, Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM) Sumatera Barat, Padang.

Edison MS, 2010, *Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Kristal Multimedia, Bukittinggi.

Hanifah Mardalena, 2012, *Bahan Ajar Hukum Adat*, Fakultas Hukum, Universitas Riau.

Mulyadi Dwi Seto, 2011, *UUD 1945 dan Perubahannya*, PT Suka Buku, Jakarta.

Widjaja HAW., 2003, *Pemerintahan Desa/Marga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### B. Jurnal/Makalah/Kamus

Beckmann-Benda von Franz, Keebet von Benda-Beckmann, 1994, Property, Politics, and Conflict: Ambon and Minangkabau Compared, *Law and Society Review*, 28 Law & Soc'y Rev. 589.

Erwin, 2011, "Pemanfaatan Tanah Ulayat yang Menguntungkan Masyarakat", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Vol. 24, No. 2, hlm. 4.

Mukmin Zake, 2011, "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)", Vol. 18, No. Edisi Khusus, (Oktober).

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 6 Pasal 1 angka 5 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Pasal 7 Perda Sumatera Barat Nomor Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatan Tanah Ulayat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 6 Pasal 1 angka 15 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

### D. Website

Rikardo Simarmata, *Socio-Legal Studies dan Gerakan Pembaharuan Hukum*, tulis and akses pada 06 Oktober 2012 dari <http://www.yahoo.com/id-yahoo/mail>,